

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden menurut perundang-undangan di Indonesia saat ini; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bahwa ketentuan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP telah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Kemudian pada perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia terdapat wacana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan dikembalikannya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang di dalamnya memuat beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang menurut penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal ini penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan pasal yang sama atau serupa pemaknaanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan lainnya untuk tidak mencantumkan pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus betul-betul meninggalkan ruhiyah substansi yang di dalamnya masih terkandung warisan kolonial Belanda sebagai bentuk dari upaya Pembaharuan KUHP Nasional.

Kata Kunci: *Pengaturan, Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden.*